

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan :**

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan BAPAS dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembimbingan Klien Masyarakat dilakukan dengan cara :

Teknik pembimbingan yang terdiri dari :

- a Teknik wawancara atau interview meliputi
  1. Teknik wawancara secara bebas.
  2. Teknik wawancara secara mendalam.
- b Teknik memanggil untuk lapor diri
- c Teknik kunjungan rumah (home visit).
- d Teknik dengan melakukan questioner atau daftar pertanyaan.
- e Teknik dengan memakai dokumentasi.
- f Teknik komunikasi.
- g Teknik observasi.

2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibagi menjadi dua bidang yaitu :

Pembinaan kepribadian terdiri dari :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Pembinaan keterampilan intelektual

4. Pembinaan kesadaran hukum.

5. Pembinaan kehidupan sosial.

6. Pembinaan kemandirian

7. Latihan keterampilan

8. Latihan kerja

9. Pemberian modal

10. Penyaluran tenaga kerja

3. Kendala yang biasanya dihadapi oleh petugas kemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembimbingan adalah :

1. Alamat klien tidak jelas.

2. Keluarga terkadang tidak ada di tempat untuk kunjungan rumah (*home visit*)

3. Keterbatasan sarana atau prasarana yang menyangkut pembiayaan, akomodasi, transportasi;

4. Jarak tempuh ke lokasi yang akan dituju relatif jauh

5. Sulit memperoleh data anak yang akurat terutama anak jalanan, anak terlantar karena terkadang anak tersebut tidak tahu baca tulis;

6. Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan baik dari segi jumlah dan juga tenaga tehnik yang mempunyai kemampuan dalam hal mencari data atau yang sudah dapat turun ke lapangan.

7. Keluarga tidak mendukung.

8. Klien Pemasarakatan dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang ada penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk dapat mencapai keberhasilan usaha BAPAS dalam pembimbingan klien pemasarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat akan tercapai apabila oleh petugas pembimbing kemasyarakatan yang cakap dan dapat mengayomi klien yang dibimbingnya. Juga pembimbing kemasyarakatan masih harus memerlukan pendidikan dan latihan guna untuk mendukung tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, dalam pembimbingan klien pemasarakatan harus ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat, agar dalam pembimbingan petugas lebih mudah mengarahkan para klien untuk lebih berkembang.

Agar masyarakat juga diberi penjelasan tentang tugas, wewenang BAPAS guna menginformasikan usaha-usaha dan keberhasilan sistem pemasarakatan sehingga masyarakat mengerti dan mendukung sistem pemasarakatan. Agar masyarakat diberi pengertian bahwa klien pemasarakatan bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas, tetapi yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan klien pemasyarakatan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenai pidana, pembimbingan adalah upaya untuk menyadarkan klien pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Selain itu juga agar sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap diulangnya tindak pidana oleh Klien Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal masih melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem kepenjaraan. Oleh karena itu, praktek pemasyarakatan yang baru dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Perlu penambahan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan tenaga ahli dibidang pemberian pelatihan kerja, agar dapat

memberikan pembinaan Klien Pemasarakatan secara optimal, sehingga pembinaan Klien Pemasarakatan tidak hanya berpatokan pada petugas saja, melainkan sudah ditangani oleh tenaga ahli dibidangnya dan petugas yang biasanya memiliki tugas untuk membina Warga Binaan Pemasarakatan juga menjadi terbantu untuk melaksanakan tugasnya, agar fokus pembinaannya dapat terlaksana dan lebih mudah mengawasi Klien Pemasarakatan yang sedang melakukan pembinaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

A.Widiado Gunakarya SA, "Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan." Penerbit Armico, Bandung 1988.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, *Pola Dasar Teori Atas Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

HR. Soegondo. Drs, MM. *Fasilitas Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Insania Cita Pers, Yogyakarta, 2007.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

R. Achmad S. Soema & Romli Atmasasmita, "Sistem Pemasyarakatan Indonesia." Bina Cipta, Bandung, 1986.

R. Subekti, S.H., Prof dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007.

Suharso. Drs, dan Ana Retnoningsih, Dra. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux (Semarang: CV widya karya, 2009)

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Lembaran Negara Nomor 165 tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 63 tahun 1999.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

### **Internet :**

[www.google.com](http://www.google.com).